

# Implementasi pendidikan anti-korupsi berbasis nilai-nilai pancasila

Hanifa Sholikhatul

Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: 25050110146@student.uin-malang.ac.id

## Kata Kunci:

Pendidikan anti-korupsi,  
nilai pancasila, integritas,  
implementasi, karakter

## Keywords:

Anti-corruption education,  
pancasila values, integrity,  
implementation, character

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model implementasi Pendidikan Anti-Korupsi (PAK) yang efektif dengan menjadikan Nilai-Nilai Pancasila sebagai fondasi utama. Korupsi dipandang sebagai masalah multidimensi yang penanganannya tidak cukup hanya melalui penindakan hukum, melainkan harus menyentuh aspek pembentukan karakter dan kesadaran moral sejak dini. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pancasila berfungsi melalui dua mekanisme utama: sistem nilai normatif yang menciptakan standar konstitusional yang mengikat bagi tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta sistem nilai kontekstual yang mendorong internalisasi nilai-nilai luhur seperti

kejujuran dan tanggung jawab pada tataran psikologis dan kultural masyarakat. Model implementasi yang direkomendasikan bersifat integratif dan melibatkan empat arena utama: sekolah, perguruan tinggi (melalui tridharma), masyarakat, dan media digital. Keberhasilan implementasi membutuhkan sinergi dimensi struktural (kebijakan), kultural (kearifan lokal), dan pedagogis (metode pembelajaran nilai), serta komitmen jangka panjang dari semua pemangku kepentingan.

## ABSTRACT

This research aims to analyze an effective implementation model for Anti-Corruption Education (ACE) by establishing Pancasila Values as its primary foundation. Corruption is viewed as a multi-dimensional problem that requires more than just legal action; it demands a deeper approach rooted in character building and moral awareness from an early age. The findings indicate that Pancasila operates through two core mechanisms: as a normative value system that establishes binding constitutional standards for transparent and accountable governance, and as a contextual value system that encourages the internalization of noble values like honesty and responsibility at the psychological and cultural level of society. The recommended implementation model is integrative and involves four key arenas: schools, universities (through Tridharma), society, and digital media. Successful implementation requires a synergy of structural (policy), cultural (local wisdom), and pedagogical (value-learning methods) dimensions, along with long-term commitment from all stakeholders.

## Pendahuluan

Korupsi telah menjadi salah satu permasalahan fundamental dan sistemik di Indonesia yang merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, menghambat pembangunan, dan menciptakan ketimpangan sosial-ekonomi. Meskipun upaya penindakan hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah dilakukan secara masif, praktik korupsi masih terus muncul, menunjukkan bahwa penegakan hukum saja tidak cukup untuk mengatasi akar masalah. Diperlukan sebuah pendekatan yang lebih



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

mendasar dan preventif yang berfokus pada pembentukan karakter dan kesadaran moral kolektif.

Pancasila, sebagai ideologi dasar dan pandangan hidup bangsa, menawarkan kerangka nilai yang strategis dan komprehensif untuk menanggulangi korupsi. Nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial adalah antitesis langsung dari perilaku koruptif. Oleh karena itu, Pendidikan Anti-Korupsi (PAK) yang berbasis Nilai-Nilai Pancasila menjadi sebuah kebutuhan mendesak untuk menanamkan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sejak dini kepada generasi penerus bangsa (Gufron et al., 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model implementasi nilai-nilai Pancasila dalam rangka pencegahan korupsi di berbagai sektor kehidupan, yaitu sekolah, kampus, masyarakat, dan media digital, sehingga nilai luhur bangsa ini tidak hanya berhenti sebagai slogan, tetapi teraktualisasi menjadi norma perilaku yang konkret dalam kehidupan sehari-hari.

## **Pembahasan**

### ***Model implementasi nilai Pancasila dalam sekolah, kampus, masyarakat, dan media digital***

Implementasi nilai Pancasila di sekolah harus dipahami sebagai proses pembelajaran karakter yang terpadu antara kurikulum formal, praktik budaya sekolah, dan lingkungan sosial peserta didik. Pada tingkat kurikulum formal, nilai-nilai Pancasila tidak semata dimasukkan sebagai muatan lokal atau satu mata pelajaran terpisah, melainkan harus diintegrasikan ke dalam sejumlah mata pelajaran melalui RPP yang memuat indikator sikap misalnya sikap toleransi, gotong royong, dan tanggung jawab sebagai keluaran pembelajaran. Di sisi praktik, sekolah perlu membangun budaya sekolah yang konkret: rutinitas apel pagi yang menanamkan rasa kebangsaan, kegiatan kerja bakti yang melatih sikap gotong royong, dan peran guru serta kepala sekolah sebagai teladan dalam penerapan nilai kejujuran dan keadilan. Evaluasi implementasi dapat dilakukan melalui penilaian sikap terstruktur, observasi guru, dan umpan balik komunitas orang tua. Kendala yang biasa muncul antara lain: (1) pengetahuan guru tentang cara mengajar nilai masih terbatas sehingga transfer nilai menjadi normatif tanpa contoh perilaku. (2) desakan pada capaian kognitif (nilai ujian) yang menekan ruang waktu untuk pembelajaran karakter dan (3) pengaruh lingkungan luar sekolah (mis. konten media digital negatif) yang melemahkan efek pendidikan di sekolah. Upaya mengatasi kendala ini mencakup peningkatan kapasitas guru dalam pendidikan karakter, penguatan kerja sama sekolah-keluarga, dan penggunaan materi ajar kontekstual yang mengaitkan nilai Pancasila dengan pengalaman lokal peserta didik. Kajian empiris yang dipublikasikan di jurnal kampus menunjukkan berbagai praktik pembumih Pancasila di sekolah yang efektif bila dilakukan secara sistemik dan partisipatif (Vitaloka, 2025).

Di perguruan tinggi, penerapan nilai Pancasila diwujudkan melalui tridharma: pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Dalam pendidikan, nilai Pancasila diintegrasikan ke mata kuliah umum dan kegiatan kemahasiswaan yang menumbuhkan

etika profesi, dialog lintas budaya, serta kepemimpinan demokratis. Pada ranah penelitian, dosen dan mahasiswa didorong menghasilkan riset yang relevan bagi penyelesaian masalah sosial dan memperkuat keadilan sosial. Sementara itu, pengabdian masyarakat menjadi wadah penerapan hasil riset untuk menumbuhkan solidaritas dan kesejahteraan. Tantangan utama kampus terletak pada kurangnya kebijakan institusional yang mendukung internalisasi nilai serta fragmentasi kegiatan mahasiswa. Karena itu, model integratif yang menghubungkan kurikulum, penelitian, dan pengabdian dengan indikator mutu berbasis nilai Pancasila perlu diterapkan agar tridharma benar-benar berkontribusi pada pembumian ideologi bangsa (Wardah Nuranisa, Aprizia Perenial Asla Wahyudi, 2024).

Dalam masyarakat lokal, penerapan nilai Pancasila tampak dalam praktik budaya, kepemimpinan, dan kebijakan publik yang inklusif. Nilai kemanusiaan dan persatuan bangsa diperkuat melalui forum warga, gotong royong, serta partisipasi dalam program pemerintah daerah. Tokoh masyarakat, pemimpin agama, dan adat berperan sebagai penghubung antara nilai formal dan praktik sosial melalui pendidikan dan kegiatan sosial. Hambatan utamanya ialah perbedaan pemahaman, politisasi simbol Pancasila, dan tekanan ekonomi. Karena itu, dibutuhkan kolaborasi pemerintah, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil dalam pemberdayaan berbasis nilai dan kearifan lokal agar penerapan Pancasila terasa relevan bagi masyarakat (Fadhli, 2025).

Media digital menjadi ruang baru yang membuka peluang sekaligus tantangan bagi pembumian nilai Pancasila. Platform digital dapat dimanfaatkan untuk edukasi kebangsaan melalui video pembelajaran, kampanye etika bermedia, dan komunitas daring yang menjunjung dialog rasional. Namun tanpa literasi dan moderasi yang baik, media ini dapat memicu disinformasi, polarisasi, dan ujaran kebencian. Implementasi efektif memerlukan konten edukatif berkualitas, kebijakan platform yang menegakkan norma, serta program literasi digital yang menanamkan etika dan berpikir kritis (Murdiansyah et al., 2025). Kolaborasi antara lembaga pendidikan, kreator konten, dan platform digital penting untuk menghadirkan kampanye Pancasila yang menarik bagi generasi muda. Penelitian MIJ menegaskan bahwa penguatan identitas nasional di era digital harus memadukan konten, kebijakan, dan literasi secara bersamaan (Farhati, 2025).

Untuk menjadikan model-model di atas operasional dan terukur, rekomendasi praktis meliputi langkah-langkah berikut yang saling melengkapi: pertama, penyusunan indikator implementasi nilai Pancasila yang spesifik untuk masing-masing level (sekolah, kampus, masyarakat, media digital) sehingga dapat dilakukan monitoring dan evaluasi; kedua, peningkatan kapasitas pelaku utama guru, dosen, tokoh masyarakat, dan pembuat konten melalui pelatihan yang berbasis pada metode pembelajaran nilai; ketiga, pembentukan jejaring kolaborasi multi-sektor (pemerintah daerah, perguruan tinggi, sekolah, LSM, serta platform digital) untuk merancang dan menjalankan program terpadu dan keempat, pemanfaatan penelitian tindakan (action research) sebagai sarana untuk menguji model-model intervensi dalam konteks lokal sehingga dapat diperbaiki secara iteratif. Beberapa studi yang dimuat di MIJ menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan formal dan praktik lokal agar nilai Pancasila tidak sekadar

menjadi slogan tetapi menjadi pola perilaku berkelanjutan (Amanda Anggraini Tinasyah, 2023).

Sebagai ilustrasi konkret, pertama, di tingkat sekolah menengah, program pembelajaran karakter efektif bila menggabungkan modul literasi nilai dengan kegiatan pelayanan masyarakat, seperti praktik toleransi melalui kegiatan lintas agama yang dievaluasi dan direfleksikan bersama guru. Kedua, di perguruan tinggi, nilai Pancasila terintegrasi melalui tridharma, misalnya penelitian dan pengabdian yang memediasi konflik lokal melalui musyawarah, mencerminkan prinsip keadilan sosial. Ketiga, di ranah digital, kampanye multimedia berisi video edukatif, infografis, dan sesi interaktif efektif jika didukung literasi digital di sekolah dan komunitas. Ketiga contoh ini menunjukkan bahwa integrasi teori dan praktik serta evaluasi berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan pendidikan berbasis Pancasila yang kontekstual dan partisipatif (Wardah Nuranisa, Aprizia Perenial Asla Wahyudi, 2024).

Model implementasi nilai Pancasila yang efektif harus memadukan dimensi struktural (kebijakan, kurikulum, regulasi), kultural (kearifan lokal, peran tokoh), dan pedagogis (metode pembelajaran serta evaluasi sikap). Keberlanjutannya menuntut komitmen jangka panjang, dukungan sumber daya, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan, terutama di era digital. Kajian Maliki Interdisciplinary Journal menunjukkan bahwa pendekatan integratif berbasis konteks lokal lebih berhasil membumikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

### **Peran Pancasila dalam Mengarahkan Perilaku Anti-Korupsi Landasan Teoretis & Mekanisme Nilai**

#### ***Pancasila sebagai sistem nilai normatif & kontekstual***

Pertama, Pancasila berfungsi sebagai sistem nilai normatif yang menjadi dasar seluruh kehidupan bernegara. Nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, dan kemanusiaan harus diwujudkan dalam aturan dan mekanisme pemerintahan, bukan hanya sebagai ide moral. Implementasinya dapat dilakukan melalui kode etik pejabat publik, birokrasi yang transparan dan akuntabel, serta pengelolaan anggaran terbuka. Dengan begitu, Pancasila berperan nyata dalam mencegah korupsi melalui penegakan etika dan hukum.

Kedua, sebagai sistem nilai kontekstual, Pancasila bersifat adaptif terhadap perubahan zaman dan membentuk cara berpikir serta identitas nasional yang menanamkan kejujuran, tanggung jawab, dan kesetiaan pada kepentingan publik (Faslah, 2025). Nilai anti-korupsi pun menjadi bagian dari pembentukan karakter dan kesadaran moral, bukan sekadar kepatuhan hukum. Pencegahan korupsi berbasis Pancasila karenanya menyentuh aspek sistemik sekaligus kultural masyarakat (Ramadhania, 2025).

Dari sudut pandang sosiologis, polarisasi ini menimbulkan ketegangan horizontal di antara kelompok masyarakat. Istilah seperti “cebong” dan “kampret” pada Pemilu 2019–2024 menunjukkan bagaimana perbedaan politik berkembang menjadi sentimen sosial yang meluas dari ruang digital ke kehidupan nyata, bahkan merusak relasi keluarga dan pertemanan (Ainia, 2025). Fenomena ini menegaskan bahwa media sosial menjadi kekuatan sosial baru yang membentuk persepsi dan perilaku kolektif. Jika

dibiarkan, polarisasi dapat mengancam integrasi sosial bangsa karena masyarakat kehilangan kemampuan berdialog secara terbuka.

### **Mekanisme internalisasi nilai & kontrol sosial**

Internalisasi nilai menjadi dasar pembentukan integritas berbasis Pancasila melalui pendidikan formal dan nonformal. Dalam pendidikan formal, nilai Pancasila diintegrasikan secara kontekstual untuk menanamkan kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin sejak dini. Sementara pendidikan nonformal seperti pelatihan karakter, etika profesi, dan kepemimpinan moral memperkuat kesadaran etik di lingkungan kerja dan masyarakat. Mekanisme internalisasi juga dilakukan lewat refleksi etik, audit etika, dan pembinaan spiritual guna meneguhkan integritas serta tanggung jawab sosial.

Kontrol sosial dan budaya berperan sebagai mekanisme eksternal untuk menjaga keberlangsungan nilai Pancasila di masyarakat. Peran ini dijalankan oleh masyarakat sipil, media, organisasi keagamaan, dan LSM melalui fungsi pengawasan publik. Sistem pelaporan seperti whistleblower penting untuk menegakkan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, sanksi sosial seperti kecaman publik atau hilangnya kepercayaan masyarakat berfungsi sebagai kontrol moral efektif terhadap perilaku menyimpang tanpa harus melalui jalur hukum formal.

Terakhir, penting pula dipahami adanya arus balik nilai antar sila dalam Pancasila. Setiap sila saling melengkapi dan memperkuat. Misalnya, seseorang yang memiliki komitmen kuat terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa (sila pertama) dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab (sila kedua), tetapi gagal menerapkan sila keempat yang menekankan nilai musyawarah dan transparansi, berpotensi terjebak dalam praktik clientelisme yakni hubungan sosial yang tidak setara karena adanya ketergantungan pada kekuasaan atau patronase. Oleh karena itu, keselarasan antar sila menjadi syarat mutlak agar nilai-nilai Pancasila tidak hanya dihafal, tetapi juga dihidupkan secara utuh dalam perilaku pribadi dan sistem sosial bangsa (Bella, S. S., Rahmah, N. L., & Wahyuni, 2024).

Berikut adalah Contoh peran Pancasila dalam Mengarahkan Perilaku Anti Korupsi:

#### **1. Sila I Ketuhanan Yang Maha Esa**

Sila I menyemai landasan moral dan spiritual. Korupsi pada akhirnya merupakan pelanggaran terhadap tanggung jawab moral individu menyalahgunakan amanah. Ketika pejabat menghayati dimensi religius dari tugasnya, mereka lebih cenderung merasionalisasi bahwa tindakan suap atau penyalahgunaan jabatan adalah dosa atau pelanggaran spiritual yang dapat merugikan dirinya di hadapan Tuhan dan masyarakat. Artikel MIJ “Pancasila dan nilai agama” menyebut bahwa Pancasila mencakup prinsip hidup yang memadukan nilai agama dan sosial sehingga semua tindakan publik harus selaras dengan prinsip moral universal agama. (Aly et al., 2024)

Salah satu contohnya adalah program “Amanah & Iman” bagi pejabat publik yang bertujuan menginternalisasi nilai antikorupsi berbasis Pancasila dan ajaran agama. Program ini menekankan bahwa integritas merupakan kewajiban spiritual

sekaligus tanggung jawab pemerintahan. Peserta mendapat pelatihan tentang larangan korupsi dan tanggung jawab akhirat, dengan melibatkan tokoh lintas agama dalam deklarasi antikorupsi. Evaluasi dilakukan melalui pemantauan nilai religius dalam kinerja, menjadikan kejujuran dan transparansi sebagai indikator etis. Jika terjadi pelanggaran ringan seperti gratifikasi kecil, pelaku diberi teguran moral dan pembinaan keagamaan, sehingga pencegahan korupsi dilakukan tidak hanya secara administratif, tetapi juga melalui pembinaan nurani dan etika.

## 2. Sila II Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Semua tindakan publik harus mempertimbangkan martabat manusia dan keadaban sosial, menurut Sila II. Mereka yang bergantung pada layanan publik, seperti masyarakat miskin, pengguna layanan publik, dan korban kebijakan yang tidak adil, dilecehkan oleh korupsi. Internalisasi nilai kemanusiaan akan menumbuhkan rasa empati, kesetaraan, dan keinginan untuk melayani publik demi kepentingan publik daripada kepentingan pribadi.

Berbagai program dapat diterapkan untuk mengintegrasikan prinsip antikorupsi dalam tata kelola publik. Pertama, pelatihan pegawai berbasis studi kasus nyata agar memahami bahwa korupsi menimbulkan ketidakadilan dan penderitaan sosial. Kedua, penerapan standar pelayanan adil dengan mekanisme pengaduan terbuka dan publikasi hasilnya guna membangun kepercayaan publik. Ketiga, program “Perbaiki Layanan, Hapus Kesenjangan” yang melibatkan warga dalam audit partisipatif untuk mencegah penyimpangan anggaran dan menumbuhkan budaya antikorupsi yang berkeadilan.

## 3. Sila III Persatuan Indonesia

Sila ketiga, Persatuan Indonesia, menekankan pentingnya mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Nilai ini menuntut setiap warga, terutama penyelenggara negara, menjaga integritas dan kohesi sosial demi keutuhan bangsa. Dalam konteks antikorupsi, sila ini menolak mentalitas sektarian seperti nepotisme dan kolusi yang mengutamakan kelompok di atas kepentingan publik. Dengan menghayati makna persatuan, pejabat dan masyarakat diarahkan untuk melihat jabatan sebagai amanah bagi seluruh rakyat, bukan alat memperkuat jaringan kekuasaan. Persatuan Indonesia menjadi benteng moral dan etis yang menolak penyalahgunaan wewenang, serta meneguhkan semangat gotong royong dan keadilan sosial sebagai dasar penolakan terhadap perilaku koruptif (Baihaqi, 2023)

Selain itu, kebijakan kelembagaan yang menumbuhkan nasionalisme dan tanggung jawab sosial dapat memperkuat penerapan nilai Pancasila dalam pencegahan korupsi. Nasionalisme perlu tertanam dalam visi dan misi lembaga publik sebagai dasar moral pelayanan bangsa. Dibentuk pula forum pengawasan lintas-komunitas untuk memantau proyek publik secara transparan, serta program “Pelayan Bangsa” bagi pejabat berintegritas yang berkontribusi pada pemerataan dan persatuan nasional.

4. Sila IV Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan

Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, menegaskan bahwa kekuasaan rakyat harus dijalankan secara demokratis melalui musyawarah yang bijaksana. Prinsip ini menempatkan partisipasi rakyat sebagai inti pengambilan keputusan publik. Dalam konteks antikorupsi, sila ini sangat penting karena korupsi sering muncul ketika keputusan politik dan administratif dilakukan secara tertutup oleh segelintir elit tanpa akuntabilitas publik. Ketertutupan ini menciptakan ruang bagi penyalahgunaan wewenang, kolusi, dan manipulasi kebijakan demi kepentingan pribadi atau kelompok.

Oleh karena itu, nilai musyawarah dalam sila keempat berfungsi sebagai mekanisme moral dan institusional untuk mencegah korupsi. Musyawarah menjamin ruang dialog publik, transparansi kebijakan, dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Prinsip hikmat kebijaksanaan menuntut agar setiap keputusan mempertimbangkan etika dan kemaslahatan bersama, bukan hanya aspek hukum formal. Dengan demikian, demokrasi Pancasila menegaskan pentingnya tanggung jawab moral, kejujuran, dan kepentingan rakyat sebagai dasar pengambilan keputusan, sehingga pemerintahan dapat berjalan transparan dan bebas dari praktik koruptif (Asghaf, 2025)

Penerapan nilai demokrasi dan transparansi dapat diwujudkan melalui berbagai mekanisme partisipatif. Pertama, musyawarah publik dalam penyusunan APBD, yang memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan mengawasi rencana anggaran secara terbuka dan akuntabel. Kedua, audit partisipatif oleh warga, yaitu pelibatan masyarakat dalam memeriksa proyek pembangunan, dengan hasil audit diumumkan secara terbuka untuk mencegah penyalahgunaan dana publik. Ketiga, seleksi pejabat secara transparan melalui panel musyawarah, di mana perwakilan masyarakat turut menilai proses rekrutmen, sementara kriteria, hasil tes, dan daftar peserta dipublikasikan guna menjamin proses bebas dari kolusi dan nepotisme.

5. Sila V Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menegaskan bahwa tujuan utama penyelenggaraan negara adalah tercapainya kesejahteraan yang merata bagi seluruh warga tanpa diskriminasi. Prinsip ini menuntut agar setiap kebijakan publik diarahkan pada distribusi manfaat ekonomi dan sosial yang adil, sehingga tidak ada kelompok yang diistimewakan atau tertinggal. Dalam konteks antikorupsi, sila kelima memiliki makna yang sangat fundamental: korupsi merupakan bentuk pelanggaran moral dan sosial yang paling nyata terhadap prinsip keadilan. Ketika sumber daya publik dimanipulasi untuk keuntungan segelintir pihak, maka keadilan sosial bagi seluruh rakyat otomatis tercederai.

Penerapan nilai sila kelima menuntut adanya sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi transparansi anggaran, keadilan dalam akses terhadap sumber daya, serta kontrol publik terhadap distribusi ekonomi nasional. Transparansi fiskal dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara menjadi bagian penting dari realisasi keadilan sosial yang sesungguhnya. Selain itu, pengawasan sosial melalui lembaga publik dan masyarakat sipil berfungsi memastikan agar kekayaan negara dikelola untuk kesejahteraan bersama, bukan untuk memperkaya individu atau kelompok tertentu. Keadilan sosial dalam Pancasila bukan sekadar cita moral, tetapi prinsip etis yang menuntut pembagian hasil pembangunan secara proporsional dan penghapusan praktik korupsi yang menimbulkan ketimpangan (Qolby et al., 2024).

Penerapan keadilan sosial dalam tata kelola publik dapat dilakukan melalui kebijakan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pertama, penerapan anggaran berbasis kebutuhan dengan indikator yang jelas dan dipublikasikan agar dapat diawasi publik. Kedua, pengembangan dashboard publik yang menampilkan data penerima bantuan untuk memastikan transparansi dan kesesuaian anggaran. Ketiga, penyediaan perlindungan dan kompensasi bagi korban korupsi melalui mekanisme hukum dan sosial, dibantu lembaga mediasi agar masyarakat lemah dapat mengajukan pengaduan secara mudah dan adil.

### **Interaksi & Sinergi Antar Sila dalam Konteks Anti-Korupsi**

Dalam pemberantasan korupsi, setiap sila Pancasila saling terkait membentuk sistem nilai yang utuh. Sila pertama menjadi landasan moral untuk menjauhi perilaku curang, sila kedua menegaskan empati dan tanggung jawab sosial dalam kebijakan publik, sila ketiga menolak kepentingan kelompok yang melahirkan nepotisme, sila keempat mendorong pemerintahan yang partisipatif dan akuntabel, sedangkan sila kelima menuntut distribusi hasil pembangunan yang adil tanpa penyalahgunaan kekuasaan.

Namun, ketika salah satu sila diabaikan atau tidak diinternalisasi secara utuh, korupsi dapat dengan mudah merembes melalui celah-celah sistem. Misalnya, lemahnya pelaksanaan nilai musyawarah dalam sila keempat dapat membuka peluang bagi elite untuk melakukan kesepakatan tersembunyi, sementara pengabaian terhadap sila kelima dapat menyebabkan distorsi dalam distribusi sosial akibat penyimpangan dana publik. Oleh karena itu, sinergi dan keseimbangan antar sila menjadi kunci agar nilai-nilai Pancasila berfungsi efektif sebagai benteng moral dan ideologis dalam melawan korupsi di Indonesia (Latifah, 2025).

### ***Tantangan budaya korupsi, kurangnya sumber daya, integrasi kurikulum di Indonesia. dan Strategi penguatan nya dalam kurikulum berbasis nilai Pancasila***

Budaya korupsi di Indonesia tidak hanya berakar pada perilaku individu, tetapi juga pada sistem sosial yang telah lama terbentuk. Dalam konteks pendidikan, budaya permisif terhadap korupsi sering kali terlihat dari hal-hal kecil, seperti kebiasaan mencontek, titip absen, atau manipulasi administrasi akademik. Praktik-praktik ini menjadi pintu masuk terbentuknya mentalitas koruptif yang sulit dihapus apabila tidak diimbangi dengan pendidikan karakter yang kuat. Menurut penelitian yang dimuat dalam Maliki Interdisciplinary Journal, budaya korupsi telah membentuk suatu



“kebiasaan sosial” yang ditoleransi karena lemahnya keteladanan dan penegakan etika publik di lingkungan pendidikan maupun pemerintahan. Pendidikan anti korupsi, oleh karena itu, tidak cukup hanya diajarkan sebagai teori moral, tetapi harus menjadi proses internalisasi nilai yang berkelanjutan dalam setiap aktivitas pembelajaran (Nurhalizah, 2019).

Nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima, berperan penting sebagai fondasi moral untuk membangun kesadaran anti korupsi. Sila “Kemanusiaan yang adil dan beradab” menuntut adanya integritas dan tanggung jawab sosial, sedangkan “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” menekankan pentingnya pemerataan hak tanpa penyalahgunaan kekuasaan (Fanani, 2025).

Keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung merupakan masalah besar dalam menerapkan pendidikan anti korupsi berbasis nilai Pancasila. Banyak guru yang tidak memiliki keahlian pedagogis yang cukup untuk memasukkan nilai anti korupsi ke dalam mata pelajaran mereka. Kuantitas guru dan pemahaman mereka tentang pendidikan nilai merupakan masalah besar karena keterbatasan sumber daya ini. Sebuah studi MIJ mengungkapkan bahwa kebanyakan guru masih menganggap pendidikan anti korupsi sebagai hanya materi tambahan daripada sebagai pendekatan pedagogis yang penting untuk membangun karakter peserta didik (Mudayanah, 2025).

Kurikulum nasional masih menghadapi tantangan struktural dan konseptual dalam penerapan pendidikan antikorupsi. Meski ada kebijakan seperti Permendikbud No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, hasilnya belum optimal karena tumpang tindih dengan pendidikan kewarganegaraan, karakter, dan Pancasila. Akibatnya, pendidikan antikorupsi sering hanya menjadi kegiatan simbolis. Solusinya, kurikulum perlu menempatkan nilai-nilai Pancasila sebagai kerangka utama pendidikan, agar siswa benar-benar memahami pentingnya kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat (Bella, S. S., Rahmah, N. L., & Wahyuni, 2024).

Strategi untuk Meningkatkan Kurikulum yang Berdasarkan Nilai Pancasila Untuk meningkatkan pendidikan anti korupsi yang didasarkan pada nilai Pancasila, diperlukan pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan yang melibatkan integrasi nilai, penguatan guru, dan pembentukan budaya sekolah yang beretika. Beberapa taktik yang dapat digunakan termasuk:

1. Integrasi lintas mata pelajaran, di mana setiap guru memasukkan nilai anti korupsi sesuai dengan bidang mereka.
2. sering melatih dan mendampingi guru untuk memahami pedagogi nilai dan menanamkan karakter antikorupsi.
3. menggunakan model pembelajaran kontekstual berbasis proyek yang mendorong siswa untuk menemukan dan memecahkan masalah sosial yang berkaitan dengan keadilan dan integritas.
4. Seluruh ekosistem sekolah, termasuk kepala sekolah, tenaga kependidikan, dan komite sekolah, harus terlibat dalam membangun budaya anti korupsi yang meneladani nilai Pancasila.

5. Strategi ini harus berpijak pada paradigma pendidikan yang menempatkan Pancasila sebagai nilai hidup, bukan sekadar doktrin.

## Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup dengan penegakan hukum, tetapi harus dilakukan melalui pendidikan karakter berlandaskan Pancasila. Sebagai fondasi moral, Pancasila berperan ganda: sebagai nilai normatif yang menuntun pemerintahan transparan dan akuntabel, serta sebagai nilai kontekstual yang menanamkan kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan sosial. Keberhasilan pendidikan antikorupsi berbasis Pancasila bergantung pada model integratif dan sistemik yang diterapkan di sekolah, perguruan tinggi, masyarakat, dan media digital melalui dimensi struktural, kultural, dan pedagogis. Singkatnya, Pancasila adalah antitesis korupsi yang harus dihidupkan sebagai budaya dan perilaku nyata dalam kehidupan berbangsa.

Saran yang diberikan penulis untuk menjamin keberlanjutan dan efektivitas Pendidikan Anti-Korupsi (PAK) berbasis nilai Pancasila meliputi beberapa langkah strategis.

1. Pertama, pemerintah bersama lembaga terkait seperti KPK, Kemendikbudristek, dan Kemenag perlu menyusun indikator implementasi nilai Pancasila yang spesifik dan terukur, tidak hanya pada aspek pengetahuan, tetapi juga perubahan sikap dan perilaku antikorupsi di berbagai level pendidikan dan tata kelola publik.
2. Kedua, perlu peningkatan kapasitas pelaksana melalui pelatihan dan sertifikasi pedagogi nilai bagi guru, dosen, dan tokoh masyarakat agar mampu mengajarkan nilai antikorupsi secara kontekstual dan menjadi teladan integritas bagi peserta didik.
3. Ketiga, dibutuhkan kolaborasi multisektor antara pemerintah daerah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan platform digital untuk mengembangkan program dan kampanye antikorupsi yang persuasif, edukatif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
4. Keempat, penelitian lanjutan sebaiknya menggunakan pendekatan Penelitian Tindakan (Action Research) agar model PAK berbasis kearifan lokal dapat diuji dan disesuaikan secara berkelanjutan dengan tantangan zaman, menjadikan pencegahan korupsi sebagai proses pembelajaran yang dinamis dan berkelanjutan.

## Daftar Pustaka

- Alya, L., Abdullah, Y. M., Arif, A., & Ramdany, N. (2024). *Kepemimpinan berbasis nilai-nilai Pancasila*. 2, 1371–1373.
- Amanda Anggraini Tinasyah. (2023). Ideologi Negara Sebagai Perekat dan Kesatuan Bangsa. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* eISSN, 1, 2023.
- Asghaf, A. K. (2025). *Pancasila sebagai dasar pembentukan identitas nasional: Kontribusi dalam membentuk kewarganegaraan yang beretika*. 3, 1875–1880.

- Baihaqi, K. (2023). Pancasila sebagai ideologi negara dan pemersatu bangsa Indonesia. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 1(6), 694–698.
- Bella, S. S., Rahmah, N. L., & Wahyuni, D. (2024). Tantangan Pancasila sebagai ideologi bangsa dalam upaya pemberantasan korupsi dan penguatan moderasi beragama. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 4(1), 45-56.
- Fadhli, M. F. (2025). Implementasi nilai-nilai pancasila dalam diri kita. 3, 1061–1066.
- Fanani, A. S. (2025). Menganalisa dinamika dan tantangan pancasila sebagai sikap anti korupsi. 3, 269–274.
- Farhati, L. D. (2025). Revitalisasi Identitas Nasional Di Era Digital. 3, 1877–1885.
- Faslah, R. (2025). Pancasila sebagai dasar negara dan panduan hidup berbangsa. UIN Malang Press, Malang. <https://repository.uin-malang.ac.id/24376/>
- Gufron, G., Chamidah, D., & Firdausi, M. A. (2022). Pendidikan anti korupsi berbasis islam untuk membangun zona integritas di kalangan mahasiswa Ma'had al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (Islamic-based anti-corruption education to build integrity zones among Ma'had al-Jami'ah students at UIN Maulana Malik Ibrahim Malang). <https://repository.uin-malang.ac.id/13574/>
- Latifah, N. (2025). Ketimpangan hukum dalam penanganan korupsi. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3, 618–622.
- Mudayanah. (2025). Korupsi bukan budaya bangsa: Pendidikan anti korupsi sebagai upaya pencegahan korupsi. 3, 1587–1591.
- Murdiansyah, I., Slamet, S., Hamdani, H., & As'ady, M. (2025). Pentingnya spirit Pancasila benteng penahan gempuran Artificial Intelligence dalam bisnis dan pendidikan akuntansi. *BISEI: Jurnal Bisnis Dan Ekonomi Islam*, 10(01), 36–42. <http://repository.uin-malang.ac.id/23881/>
- Nurhalizah, S. (2019). Pancasila dan Korupsi. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(31), 595–603.
- Qolby, N., Fawwaz, I. H., & Caereny, F. A. (2024). Pancasila dan nilai agama: Tinjauan perilaku bunuh diri dalam pandangan Islam , masyarakat dan Pancasila. 2(6), 926–930.
- Ramadhania, B. A. S. (2025). Pancasila sebagai identitas Bangsa Indonesia: Penerapan Nilai Pancasila dalam menghadapi krisis identitas nasional masyarakat Indonesia. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 3(2), 194–198.
- Vitaloka, E. D. (2025). Implementasi Nilai Pancasila Dalam Masyarakat Indonesia. 3, 574–579.
- Wardah Nuranisa, Aprizia Perenial Asla Wahyudi, M. D. K. (2024). Pendidikan Pancasila Sebagai Upaya Mempertahankan Identitas Nasional. 2(3), 229–237.